

Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya

by Maximiliana Krismarmita Brahman

Submission date: 09-Jun-2024 08:33PM (UTC-0500)

Submission ID: 2399116805

File name: ARTIKEL_Maximiliana_UNNES.docx (55.07K)

Word count: 2593

Character count: 18010



Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya

Maximiliana Krismarmita Brahman, Geal Aditya Christian,

Nabila S. Irena Fadhillah, Nayya Devi Denita

Universitas Negeri Semarang

Alamat: Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Jawa Tengah, Indonesia

korespondensi penulis : milianiakrismatmita@students.unnes.ac.id

Abstract. This analysis focuses on the democratic principles contained in the Indonesian Constitution and how they are implemented as well as the challenges faced. The Indonesian Constitution, which is based on popular sovereignty, is considered the basis for the implementation of democracy in Indonesia. However, in practice, the implementation of democracy still faces several challenges, such as political corruption, identity politics, and the spread of false information. This research uses a normative juridical approach to analyze the regulations governing the democratic system and elections in Indonesia, including the 1945 Constitution and the Election Law. The results show that although democracy in Indonesia has been running for several years, there are still many challenges faced, such as a lack of political literacy and public knowledge of democratic principles. In this analysis, the research also discusses the implementation of Pancasila Democracy, which is based on indigenous Indonesian values. Pancasila Democracy is considered the right choice for the Indonesian state, but it still needs to be balanced with good political literacy and knowledge so that freedom of speech is not abused.

Keywords: Democracy, Constitution, Implementation, Challenges.

Abstrak. Analisis ini memfokuskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam Konstitusi Indonesia dan bagaimana mereka diterapkan serta tantangan yang dihadapi. Konstitusi Indonesia, yang berbasis pada kedaulatan rakyat, dianggap sebagai dasar bagi implementasi demokrasi di Indonesia. Namun, dalam prakteknya, implementasi demokrasi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti korupsi politik, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis peraturan yang mengatur sistem demokrasi dan pemilihan umum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun demokrasi di Indonesia telah berjalan beberapa tahun, masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti kekurangan literasi politik dan pengetahuan masyarakat tentang prinsip demokrasi. Dalam analisis ini, penelitian juga membahas tentang implementasi Demokrasi Pancasila, yang berbasis pada nilai-nilai masyarakat asli Indonesia. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai pilihan tepat untuk negara Indonesia, namun masih perlu diimbangi dengan literasi politik dan pengetahuan yang baik agar kebebasan berpendapat tidak disalahgunakan.

Kata Kunci: Demokrasi, Konstitusi, Implementasi, Tantangan.

LATAR BELAKANG

Negara-negara di dunia memakai sistem demokrasi untuk menjaga rantai perekonomian tetap berjalan pemerintahannya. Indonesia termasuk satu dari beberapa negara yang memakai sistem pemerintahan tersebut. Berdasarkan asal-usulnya sistem demokrasi di Indonesia pada awalnya dimulai dari memakai sistem demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan sistem demokrasi pancasila. Terminologi dari ketiga tersebut mempunyai asal yang berarti “rakyat berkuasa” atau “Government or rule by the people”

Aristoteles menyatakan bahwa kata demokrasi bersumber dari kata “demos” yang artinya masyarakat dan kratein berarti kekuasaan. Kemudian berdasarkan etimologis bisa dikatakan demokrasi berarti kekuasaan yang dipegang penuh oleh rakyat, yaitu sebuah sistem

Received Mei 20, 2024; Accepted Juni 10, 2024; Published Juni 30, 2024

* Maximiliana Krismarmita Brahman, milianiakrismatmita@students.unnes.ac.id

ANALISIS PRINSIP DEMOKRASI DALAM KONSTITUSI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI DAN TANTANGANNYA

pemerintahan yang mementingkan pihak yang mempunyai kekuasaan terbatas. Dari sudut pandang teori, pada umumnya pemerintahan demokratis berkaitan dengan terwujudnya kesetaraan¹ dan keadilan untuk semua masyarakat atau rakyat tanpa adanya pembedan perlakuan, serta gagasan yang diketahui sebagai cita-cita dan kebajikan para filsuf terkenal seperti Plato dan Aristoteles. Pemikiran kedua tokoh ini melahirkan gagasan tentang keseimbangan dan keselarasan.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan keikutsertaan masyarakat. Dalam demokrasi, keputusan pemerintah harus berdasarkan kepentingan umum dan tidak boleh melanggar hukum. Indonesia, sebagai negara demokrasi, memiliki konstitusi yang melindungi hak warga negara dan mengatur sistem pemerintahan. Namun, implementasi prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Menganalisis prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia dan meninjau implementasinya dalam praktek konstitusional dan tantangan-tantangan yang dihadapi.

Dalam penelitian ini, kita akan mempertimbangkan beberapa aspek terkait dengan prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia, seperti pelaksanaan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan partisipasi warga negara dalam proses keputusan pemerintah. Selain itu, kita juga akan meninjau tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip demokrasi, seperti korupsi, nepotisme, dan keterbatasan akses informasi. Dengan demikian, penelitian ini diinginkan sanggup memberikan deskripsi yang lebih nyata tentang implementasi prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan masalah yaitu dengan menguraikan, mendeskripsi, serta yang bersangkutan dengan masalah-masalah hukum yang bisa dikaitkan dengan masalah-masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif ini mempelajari tentang masalah yang terjadi di rakyat, prosedur yang berlaku, serta keadaan yang tertentu, dan prosedur yang sedang berlangsung dari suatu fenomena. Cara² ini dipilih karena memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis suatu topik hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase yang dinamis dan kompleks. Indonesia telah melalui beberapa fase dalam perkembangan demokrasi. Fase pertama, yang berlangsung dari 1945 hingga 1959, adalah fase demokrasi parlementer. Pada masa ini, Indonesia telah resmi menjadi negara merdeka dengan menggunakan sistem demokrasi parlementer yang relatif stabil dengan adanya partai-partai politik yang aktif dan pemilihan umum yang dilakukan dengan terbuka.

Fase berikutnya, yaitu demokrasi terpimpin, berlangsung dari 1959 hingga 1965. Pada masa ini, sistem demokrasi berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin, dengan kekuasaan politik berpusat pada presiden dan mewujudkan sistem pemerintahan otoriter dengan kendali yang kuat dari pemerintah terhadap semua aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial.

Fase ketiga, yang berlangsung dari 1966 hingga 1998, adalah fase demokrasi Pancasila. Pada masa ini, sistem demokrasi berbasis pada nilai-nilai Pancasila, menerapkan beberapa prinsip seperti pemilihan umum dan kebebasan berpendapat, serta memperhitungkan nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa. Sistem ini lebih terbuka terhadap pendapat, baik dalam pers maupun pemilu.

Fase terakhir, yaitu demokrasi pasca reformasi, berlangsung sejak 1998. Setelah jatuhnya Presiden Soeharto, Indonesia mengalami proses reformasi politik yang membuka peluang bagi perkembangan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Sistem demokrasi ini dicirikan oleh pemilihan umum yang lebih demokratis, peralihan kekuasaan dari pemerintah pusat hingga tingkat daerah, dan pola rekrutmen politik terbuka.

Perkembangan demokrasi Indonesia juga dipengaruhi oleh sejarah dan perkembangan politik demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian dan pandangan demokrasi sendiri menurut para tokoh dan founding fathers Kemerdekaan Indonesia, terutama Mohammad Hatta, dan Soetan Sjahrir. Selain itu, gotong royong dan rasa kekeluargaan menjadi pangkal dari demokrasi Pancasila. Dalam sintesis, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase yang berbeda, dari sistem demokrasi parlementer yang relatif stabil hingga sistem demokrasi terpimpin yang otoriter, dan akhirnya menuju sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif sejak reformasi politik pada tahun 1998.

Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia

Jika kita membahas implementasi prinsip-prinsip demokrasi, kita harus memperhatikan fenomena yang ada di kehidupan nyata. Kondisi objektif suatu prinsip atau kebijakan akan menunjukkan apakah prinsip-prinsip itu dilaksanakan dengan baik atau hanya sebagai retorika belaka. Berikut adalah beberapa contoh implementasi prinsip demokrasi di Indonesia yang menunjukkan jika demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik.

Pemilihan umum, untuk Presiden, Wakil Presiden, dan kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota, adalah wujud implementasi demokrasi Indonesia. Namun, beberapa contoh pemilihan umum yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Misalnya, pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran, hasil pemilu ditolak karena data jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) tidak sesuai dengan jumlah hak pilih yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini dinilai sebagai pelanggaran prinsip-prinsip demokrasi karena adanya indikasi unsur kesengajaan dari pihak penyelenggara pemilihan. Contoh lain terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, di mana salah satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam pilkada mendesak Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya untuk mendiskualifikasi calon petahana. Gugatan ini berdasarkan atas adanya dugaan kecurangan yang dilakukan secara masif oleh calon petahana serta KPU Kabupaten Tasikmalaya. Gugatan ini sudah dinaikan ke Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, beberapa kecurangan terjadi, seperti surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan sehingga para pemilih yang sudah mengantri di TPS terpaksa dibubarkan. Di daerah lain, yaitu di Sampang, surat suara pemilu dicuri oleh pendukung caleg tertentu dalam konteks pemilihan umum legislatif.

Ketiga contoh pemilihan kepala daerah di atas menunjukkan bahwa implementasi prinsip demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita luhur bangsa. Hal ini ditandai dengan maraknya kecurangan-kecurangan dalam jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), surat suara yang tercoblos di Gowa Sulawesi Selatan, masih maraknya money politics, dan sikap KPU Daerah dalam pemilihan pesta demokrasi tersebut. Idealnya, sebuah pesta demokrasi harus berlangsung dengan luber jurdil sesuai dengan aturan yang tertulis dalam beberapa undang-undang, seperti Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Pilkada, Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang-undang nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik.

Dengan memperhatikan situasi objektif yang terjadi, tampak bahwa implementasi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa **demokrasi di Indonesia** belum **berjalan dengan baik**.

Tantangan Utama prinsip Demokrasi dalam Konstitusi Indonesia

Implementasi demokrasi menurut konstitusi suatu negara merupakan persoalan kompleks yang memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai persoalan politik dan hukum. Dalam konteks ini, konsep demokrasi, konstitusi, dan hukum menjadi sangat penting dalam memahami permasalahan yang dihadapi dalam penerapan prinsip demokrasi dalam kerangka hukum negara hukum, khususnya Indonesia.

Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dalam membangun demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan kebebasan sipil dan hak asasi manusia, namun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam memperkuat institusi demokratis, mendorong partisipasi warga negara, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik. Untuk mengatasi **tantangan-tantangan ini**, membutuhkan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari semua **pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta**. Proses demokratisasi yang berhasil membutuhkan upaya kolaboratif yang luas dan konsisten untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan demokrasi yang berkelanjutan.

Indonesia pada Indeks Demokrasi global merupakan ukuran untuk mengevaluasi kualitas dan tingkat demokrasi sebuah negara di seluruh dunia. Indeks Demokrasi global ini diterbitkan oleh lembaga think-tank asal Inggris bernama Economist Intelligence Unit (EIU). Dimana EIU adalah cabang riset dari majalah bisnis dan ekonomi ternama, The Economist. Indeks ini menilai kondisi demokrasi di seluruh dunia dengan menggunakan 60 indikator yang terbagi dalam lima kategori, yaitu proses pemilihan, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan hak sipil. Laporan ini digunakan oleh banyak pihak, baik akademisi, pemerintah, LSM, maupun media, sebagai sumber informasi penting mengenai kondisi demokrasi di seluruh dunia.

Pada tahun 2021, Indonesia berhasil naik 3 peringkat di Indeks Demokrasi global dan menempati peringkat ke-63 dari 167 negara yang dinilai. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan skor Indonesia di beberapa aspek seperti partisipasi politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan pers. Meskipun demikian, Indonesia masih berada di kategori "demokrasi cacat" dengan skor total 6,39. Dalam Indeks Demokrasi global, sebuah negara dinilai

berdasarkan 5 kategori, yaitu: (1) Partisipasi politik, (2) Budaya politik, (3) Kebebasan sipil, (4) Fungsi pemerintah, (5) Proses pemilihan. Kendati Indonesia berhasil naik peringkat pada Indeks Demokrasi global, masih banyak tantangan dalam memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

Disamping tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun demokrasi yang berkelanjutan, Indonesia pun memiliki prospek yang cukup baik dalam membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, memiliki potensi besar dalam melahirkan partisipasi politik yang kuat dan demokratis dari rakyatnya. Selain itu, Indonesia juga telah berhasil melaksanakan proses demokrasi secara terus-menerus selama dua dekade terakhir, yang menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun sistem politik yang demokratis. Terdapat pula upaya dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi. Penerapan sistem pemilu yang lebih inklusif dan transparan melalui penggunaan teknologi informasi dalam pemilu, dan juga adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan.

Prinsip Prinsip Demokrasi

Prinsip-prinsip demokrasi adalah dasar dari sistem demokrasi yang mengatur bagaimana kekuasaan dan keputusan dibuat dalam suatu negara. Berikut adalah beberapa prinsip demokrasi yang umum diterapkan:

1. Kedaulatan Rakyat: Kekuasaan politik berada di tangan rakyat, yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum dan mekanisme partisipasi publik lainnya.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati martabat dan hak asasi setiap individu, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kesetaraan, dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Persatuan Indonesia: Membangun persatuan dan kesatuan dalam masyarakat yang beragam, menghargai keberagaman sosial, budaya, dan agama, serta mengupayakan harmoni dan toleransi antar warga negara.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Pembuatan keputusan politik dilakukan melalui musyawarah masyarakat dan lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan rakyat,

- 6 serta memungkinkan warga negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif.
5. Pemilihan yang Bebas, Adil, dan Jujur: Pemilihan umum harus dilakukan secara bebas, adil, dan jujur, serta memungkinkan warga negara untuk memilih perwakilan yang sesuai dengan kepentingan mereka.
 6. Persamaan di Depan Hukum: Setiap warga negara harus dijamin kesamaan di depan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, atau status sosial.
 7. Proses Hukum yang Wajar: Proses hukum harus berjalan secara wajar, adil, dan transparan, serta memungkinkan setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
 8. Pembatasan Pemerintah Secara Konstitusional: Pemerintah harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum, serta tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi.
 9. Pluralisme Sosial, Ekonomi, dan Politik: Menghargai keberagaman dan diversitas dalam masyarakat, serta memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan.
 - 13 6 10. Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama, dan Mufakat: Menghargai nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat dalam masyarakat, serta memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.
 - 6 11. Jaminan Hak Asasi Manusia: Menghormati dan melindungi hak asasi manusia, serta memungkinkan setiap warga negara untuk memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi.
 12. Memperjuangkan Kesejahteraan Masyarakat: Mencari kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari sistem demokrasi, serta memungkinkan warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

KESIMPULAN

Analisis prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa UUD 1945 telah menetapkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, persamaan hak, dan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Namun, tantangan seperti politik uang, politik identitas, dan penyebaran informasi palsu masih menjadi masalah dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia

ANALISIS PRINSIP DEMOKRASI DALAM KONSTITUSI INDONESIA: TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI DAN TANTANGANNYA

masih menghadapi beberapa tantangan, seperti korupsi, lemahnya partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi palsu.

Hukum tata negara Indonesia mengatur sistem demokrasi dengan prinsip-prinsip seperti pembagian kekuasaan, pemerintahan konstitusional, dan pemerintahan berdasarkan hukum. Namun, implementasi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti korupsi, lemahnya partisipasi masyarakat, dan penyebaran informasi palsu. Untuk meningkatkan implementasi prinsip-prinsip demokrasi, diperlukan Untuk meningkatkan implementasi demokrasi di Indonesia, diperlukan kerja keras, komitmen, dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Meskipun demokrasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, telah terjadi kemajuan dalam memperkuat institusi demokratis, meningkatkan partisipasi warga negara, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif dan pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, & Jedyzha Azzariel Priliska. (2024). "Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 295-302.
- Darnawati, Darnawati, Rahayuni Rahayuni, & Siti Tiara Maulia. (2024). "Demokrasi Di Era Digital." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(7), 11-21.
- Dedi, Agus. (2021). "Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Kasih, Ekawahyu. (2018). "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 49-68.
- Kurniawan, D. (2016). "Demokrasi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata Dan Yang Seharusnya." *Mozaik: Kajian Ilmu Sejarah*, 8(1).
- Rohmatillah, Arman Rohmatillah, Moh Sa'diyin, & Ahmad Afan Zaini. (2023). "Tantangan Dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia." *JOSH: Journal Of Sharia*, 2(02), 90-100.
- Ukasah, Ali. (2024). "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 198-210.
- Wijaya, A. (2014). "Demokrasi Dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 4(01), 136-158.

Analisis Prinsip Demokrasi Dalam Konstitusi Indonesia: Tinjauan Terhadap Implementasi Dan Tantangannya

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kompasiana.com Internet Source	5%
2	journal.upy.ac.id Internet Source	4%
3	jurnal-stiepari.ac.id Internet Source	3%
4	pascasarjana.umsu.ac.id Internet Source	3%
5	www.kompas.com Internet Source	2%
6	fahum.umsu.ac.id Internet Source	2%
7	spada.uns.ac.id Internet Source	1%
8	fatikhahfauziah92.wordpress.com Internet Source	1%
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%

10 syabani-w.blogspot.com 1 %
Internet Source

11 Hana Aeni Mustahibah, Syiffa Dea Rikiansyah,
Naufal Muhammad, Riska Dami Ristanto. 1 %
"Pengembangan Game Edukasi Quiz Whizzer
dengan Model VAK (Visual-Auditory-
Kinesthetic)", Jurnal Riset Pendidikan Dasar
(JRPD), 2024
Publication

12 edu.pubmedia.id 1 %
Internet Source

13 Submitted to Universitas Pendidikan 1 %
Indonesia
Student Paper

14 yuridis.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On